

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 000.4.7.2 / 2 TAHUN 2025

Nomor : 500.12.17.1/132 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua ribu Dua puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| I. NURHAYATI | : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARPUS) Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DISARPUS Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| II ISNAN NUR AZIS | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DISKOMINFO Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan dengan didasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 045.81/775 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI);

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARPUS) Kabupaten Karanganyar adalah Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kabupaten yang memiliki tugas membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka “mengoptimalkan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan, institusi dan peningkatan kualitas *soft-skill* pegawai, Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan, pustakawan dan arsiparis.
- (3) PARA PIHAK akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerjasama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan visi misi Bupati, Program Pengembangan Institusi dan kolaborasi kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengoptimalkan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas *soft skill* pegawai, pengelola perpustakaan dan kearsipan, pustakawan dan arsiparis.

BAB III

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang terkait dengan komunikasi dan informatika.
- (2) Detail lingkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program pengembangan SDM dan pembelajaran mencakup keterlibatan PIHAK KEDUA sebagai narasumber dan praktisi, serta program peningkatan keterampilan teknis bagi pegawai PIHAK KESATU.
 - b. Pelaksanaan kegiatan kolaborasi urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang terkait dengan komunikasi dan informatika.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Menerima layanan penggunaan bagi pakai, pemeliharaan, keamanan dan keberlanjutan aplikasi serta penggunaan akses internet di bidang kearsipan dan perpustakaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Memperoleh keterampilan teknis komunikasi dan informatika di bidang kearsipan dan perpustakaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Koordinasi layanan penggunaan bagi pakai, pemeliharaan, keamanan dan keberlanjutan aplikasi serta penggunaan akses internet bidang kearsipan dan perpustakaan.
 - b. Memberikan kesempatan pegawainya untuk memperoleh keterampilan teknis komunikasi dan informatika di bidang kearsipan dan perpustakaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Mengatur penggunaan bagi pakai, pemeliharaan, keamanan dan keberlanjutan aplikasi serta penggunaan akses internet di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Memperoleh informasi layanan kearsipan dan perpustakaan yang diinginkan PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Memberikan pelayanan penggunaan bagi pakai, pemeliharaan, keamanan dan keberlanjutan aplikasi serta penggunaan akses internet di bidang kearsipan dan perpustakaan;

- b. Memberikan kesempatan bagi pegawai PIHAK KESATU untuk memperoleh ketrampilan teknis komunikasi dan informatika PIHAK KEDUA di bidang kearsipan dan perpustakaan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan perubahan atas jangka waktu tersebut maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya dan PARA PIHAK tidak terikat atas hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

Pasal 7

- (1) Kahar atau *force majeure* adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami *force majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan PIHAK KESATU untuk tidak mengakui adanya *force majeure*.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan perjanjian akibat *force majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *force majeure* tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah *force majeure* tersebut berakhir kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Inspektorat Daerah.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan hal-hal yang bersifat teknik operasional akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Karanganyar, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



setelah *force majeure* tersebut berakhir kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Inspektorat Daerah.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan hal-hal yang bersifat teknik operasional akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Karanganyar, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama.

PIHAK KEDUA



ISNAN NUR AZIS

PIHAK KESATU



NURHAYATI